

APBD 2025 – PENJABARAN PERUBAHAN
2025

PERWAL NO. 29, BD 2025/NO. 29, 4 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- Perwal tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; Perda Kota Pekalongan No. 4 Tahun 2025
 - Dalam Perwal ini, Peraturan Wali Kota ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Peraturan Wali Kota ini menetapkan ketentuan umum dan terminologi terkait pengelolaan keuangan daerah di Kota Pekalongan, termasuk definisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, fungsi Wali Kota, dan peran DPRD dalam kerangka NKRI. Peraturan tersebut merinci struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, serta Pembiayaan Daerah, dengan penjelasan khusus mengenai instrumen dana pusat seperti Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) serta Dana Transfer Khusus (DAK). Selain itu, ditetapkan pula penggunaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) sebagai instrumen teknis bagi pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan di wilayah Kota Pekalongan selama tahun anggaran berkenaan.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Agustus 2025, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
 - Lamp. : -